

STANDAR PELAYANAN

Satuan Kerja : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN
 Jenis Pelayanan : PELAYANAN PELATIHAN USAHA PERIKANAN
 Dasar Hukum : - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. KTP
2	Prosedur	Uraian : a. Menginformasikan kepada masyarakat dan bekerjasama dengan penyuluh perikanan terkait minat masyarakat terhadap usaha perikanan. b. Dilakukan penyaringan sesuai kapasitas peserta pelatihan dan peminatan terhadap usaha perikanan. c. Dilakukan pelatihan sesuai dengan (olahan, budidaya dan hasil perikanan) d. Mengundang narasumber yang mempunyai keahlian dibidang tersebut. e. Melakukan Pretest sebelum pelatihan f. Melakukan Postest setelah Pelatihan g. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap peserta pelatihan secara berkala melalui penyulu perikanan.
3	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja, - Senin-Kamis 08.00 – 16.00 - Jum'at 08.00 – 15.00
4	Biaya Pelayanan	- Gratis
5	Produk Pelayanan	Layanan Pelatihan Usaha Perikanan di Technopark
6	Pengelolaan Pengaduan	a. Pengaduan Tak Langsung 1. Telepon : (0285) 423993 2. email : 3. website : https://dkp.pekalongankota.go.id/ 4. Pejabat Pengaduan :..... b. Pengaduan Langsung. 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat DKP 4. Pejabat DKP menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi 5. Memberikan kotak saran / kritikan / masukan
7.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Pelatihan 2. Prasarana Pengolahan 3. Proyektor 4. Wifi
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Mampu bekerja sama dalam bekerja
9.	Pengawasan Internal	Kepala Technopark Perikanan
10.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) Orang
11.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
12.	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	1. Lingkungan aman 2. Kondisi ruangan nyaman
13.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan